

**ABSTRAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Menteri dalam negeri berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya berkewajiban memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional sesuai dengan tujuan negara, yaitu mengoptimalkan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dengan begitu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya melalui penetapan peraturan Menteri dalam negeri terlebih dahulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 melingkupi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kerja sama, hak dan kewajiban, jangka waktu, tahapan kerja sama, penyelesaian perselisihan, perubahan kerja sama, berakhirnya kerja sama, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan dan pengawasan. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).